



SALINAN PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Agama Luwuk yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Desa Padang, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Penggugat ;-
melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, disebut sebagai Tergugat ;-

-----Pengadilan Agama tersebut ;-

-----Telah mempelajari berkas perkaranya ;-

-----Telah mendengar dan memeriksa pihak Penggugat, dan pembuktiannya ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam Register Perkara Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk tanggal 11 April 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 17 Oktober 1989 tercatat pada KUA Kecamatan Kintom sebagaimana Kutipan

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 39/X/3/1989, tanggal 18 Oktober 1989 ;-

2. Bahwa selama berumah tangga dikarunia 3 orang anak masing-masing bernama :-
 - ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT I umur 21 tahun ;-
 - ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT II umur 18 tahun ;-
 - ANAK PENGGUGAT & TERGUGAT III umur 10 tahun, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun semenjak tanggal 31 Desember 2004 rumah tangga mulai goyah karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisihan/bertengkar ;-
4. Bahwa faktor penyebab seringnya terjadi perselisihan/pertengkaran karena sikap Tergugat yang selalu egois dalam segala hal, emosional, suka menang sendiri dan cemburu buta ;-
5. Bahwa yang menyedihkan lagi Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat dan anak-anak untuk menjalankan syari'at padahal Penggugat sangat mengharapkan mengingat Penggugat adalah seorang Mu'alaf ;-
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar yang tidak layak kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat ;-
7. Bahwa akibat dari sikap Tergugat tersebut sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini keakraban dan keharmonisan dalam rumah tangga semakin tidak terjalin karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa dan telah pisah ranjang ;-
8. Bahwa sejak rumah tangga mulai goyah upaya upaya penasehatan telah 4 kali dilakukan oleh aparat KUA Kecamatan. Kintom namun rumah tangga tetap saja diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran ;-
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti ini sulit rumah tangga untuk dapat dipertahankan sehingga lebih baik rumah tangga diakhiri dengan perceraian ;-

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil penggugat telah melaporkan keadaan rumah tangga Penggugat kepada atasan Penggugat dengan mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada Bupati Banggai sehingga terbitlah Surat keputusan Bupati Banggai tentang Pemberian Izin Cerai nomor 474.2/04/BKD tanggal 17 Maret 2011 (terlampir) ;-

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, kiranya Pengadilan Agama Luwuk berkenan membuka persidangan dan memutuskan ;-

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Tergugat kepada Penggugat ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;-

-----Bahwa Majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata Penggugat menambahkan pada posita nomor 7 bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai sekarang yakni Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, selainnya serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa :-

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 39/X/3/1989, tanggal 18 Oktober 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;-
- Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pemberian Izin Cerai nomor 474.2/04/BKD tanggal 17 Maret 2011 (bukti P.2);-

-----Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ; -

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Manyula, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia adalah Sepupu Penggugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah cukup lama dan telah dikarunia tiga orang anak ;-
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun beberapa tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai emosi yang tinggi sehingga mudah marah-marah kepada Penggugat, suka menang sendiri, egois dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ; -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun ; -
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ; -
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas SDN Padang Kecamatan Kintom sedangkan Tergugat tinggal di Desa Uling Kecamatan Kintom ; -
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ; -

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Moilong, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, saksi tersebut mengatakan bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat hanya teman penggugat dan Tergugat dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dengan Penggugat dan Tergugat sudah cukup lama ; -
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sudah lama dan telah dikarunia tiga orang anak ; -
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; -
- Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai emosi yang tinggi sehingga mudah sekali marah-marah kepada Penggugat, suka menang sendiri, dan Tergugat tidak

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membimbing Penggugat untuk menjalankan syariat agama islam padahal Penggugat adalah seorang muallaf yang perlu mendapat bimbingan agama untuk menjalankan syariat agama Islam ;-

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan sering mendengar dari cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran ;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun ;-
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;-
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah dinas SDN Padang Kecamatan Kintom sedangkan Tergugat tinggal di Desa Uling Kecamatan Kintom ;-
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;-

-----Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan ;-

-----Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan bukti-bukti yang telah diajukan tersebut dan menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;-

-----Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;-

-----Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar supaya rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ternyata tidak berhasil ;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois dalam segala hal, emosional, suka menang sendiri dan cemburu buta, bila terjadi pertengkaran Tergugat suka melontarkan kata-kata kasar dan tidak layak kepada Penggugat bahkan mengusir Penggugat. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2010 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun yakni Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti (P.1) tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan telah memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan cerai ;-

-----Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasan (bukti P.2) sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;-

-----Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyang-
Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi dan majelis hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yakni keluarga Penggugat dan teman Penggugat dan Tergugat dibawah sumpah telah memberikan keterangan saling bersesuaian dengan yang lainnya, serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

-----Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai emosi yang tinggi sehingga mudah sekali marah-marah kepada Penggugat, suka menang sendiri, dan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjalankan syariat agama Islam padahal Penggugat adalah seorang muallaf yang perlu mendapat bimbingan agama untuk menjalankan syariat agama Islam, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 tahun yakni Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi tersebut dapat di temukan fakta dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai emosi yang tinggi sehingga mudah sekali marah-marah kepada Penggugat, suka menang sendiri, dan Tergugat tidak pernah membimbing Penggugat untuk menjalankan syariat agama Islam padahal Penggugat adalah seorang muallaf yang perlu mendapat bimbingan agama untuk

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalan syariat agama Islam, dan telah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih sampai sekarang akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi, sehingga dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan ;-

-----Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga telah tidak mencerminkan sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Majelis hakim menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;-

-----Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Luwuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

-----Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

-----Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari **Rabu** tanggal **sebelas bulan Mei tahun dua ribu sebelas (11-05-2011) Masehi**, bertepatan dengan tanggal **tujuh bulan Jumadilakhir tahun seribu empat ratus tiga puluh dua (07-06-1432) Hijriyah**, oleh Drs. M. Suyuti, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nasir, S.Ag. dan Ahmad Fahlevi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Luwuk Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk, tanggal 12 April 2011, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama pada hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Hj. Berlian, S.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hakim Anggota

TTD

Muhammad Nasir, S.Ag.

Hakim Anggota

TTD

Ahmad Fahlevi, S.HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. M. Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Berlian, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 330.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 421.000,-
	(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.11



*Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Luwuk*

ARSU LAADI, SH.

Putusan Nomor 116/Pdt.G/2011/PA Lwk.

.12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)